BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

Jl.Karapyak No. 12 Kelurahan Situ Sumedang Utara
Email : set.sumedangkab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR: 006/HK.01.01/K.JB-17/3/2026
TENTANG
PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 5 ayat (3) Peraturan badan Pengawas pemilihan umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekertariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2012 Nomor 181);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tentang Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2026;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

a. Pembina PPID
    1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan InformasiPublik;
    2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
    3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
    4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
b. Tim Pertimbangan PPID
    1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
    3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
    4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
    5. Penyusunan Laporan Layanan; dan Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayan Informasi/ Desk Informasi

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
2. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
3. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
4. Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
5. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
6. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
7. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
8. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

9. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Kepada Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diberikan honorarium sebagaimana pada lampiran 2 keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Sumedang;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026;

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2026 s.d. 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 9 Maret 2026

KETUA,

ADE ADRIANTA SINULINGGA,S.T.P

Tembusan, Yth:
1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 006/HK.01.01/K.JB-17/3/2026
TANGGAL : 9 MARET 2026

SUSUNAN PERSONALTIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ade Adrianta Sinulingga,S.T.P	Ketua	Pembina
2	Lulli Rusli, S.E	Anggota	Tim Pertimbangan
3	Ryan Syaifurrakhman	Anggota	Tim Pertimbangan
4	Taufik Hidayat,S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan
5	Fachrulroji Al-Fitri, S.Kom	Anggota	Tim Pertimbangan
6	Irna Septiana Devi, S.E	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7	Cecep Supriadi, S.Sos	Staf PNS	PPID
8	Deden Suryatman Permana, S.H	Staf PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
9	Ariansyah, S.Kom	Staf PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
10	Rizal Juliawan, S.H	Staf PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
11	Adi Saepulloh, S.H	Staf PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
12	Barokah Nur Islamiyah, S.H	Staf PPPK	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 9 Maret 2026

KETUA,

ADE ADRIANTA SINULINGGA,S.T.P

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).